

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
RABU, 28 JUNI 2023**

**RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA TBK
WEDNESDAY, 28 JUNE 2023**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Trimegah Bangun Persada Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").
 3. Rapat diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
 4. Dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19 dan sebagai upaya pencegahan penyebarannya, Perseroan akan melaksanakan Rapat dengan memberlakukan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah.
 5. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, **wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan** yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Sertifikat Vaksin Lengkap COVID-19;
 - b. Mengenakan masker di lingkungan penyelenggaraan Rapat;
 - c. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di area Rapat;
 - d. Memiliki suhu tubuh normal atau tidak lebih dari **37,2°C**.
1. *The Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as (the "**Meeting**") of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") will be conducted in the Indonesian language.*
 2. *The Meeting will be held by referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**") and the Regulation of the Financial Services Authority No. 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies by Electronic Platform ("**OJK Regulation No. 16/2020**").*
 3. *The Meeting is conducted both physically and electronically through Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").*
 4. *In view of the current Covid-19 pandemic and in an effort to prevent the spread thereof, the Company will convene the Meeting by strictly applying the protocol on prevention of the spread of Covid-19, with due observance of the rules established by the Government.*
 5. *The Shareholders and/or Shareholder's proxies intending to attend the Meeting in person **shall follow and pass the health and safety protocols** applicable at the Meeting venue, which include the following:*
 - a. *Show the completed COVID-19 Vaccine Certificate;*
 - b. *Wear a mask in the area of the Meeting premises;*
 - c. *Implement physical distancing policy in the Meeting area;*
 - d. *Have a normal body temperature or no more than **37.2°C**.*

6. Mata Acara Rapat:

- 1) Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- 2) Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
- 3) Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 (termasuk penggunaan laba dan pembagian dividen).
- 4) Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- 5) Penetapan Gaji / Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2023.
- 6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. Kuorum Kehadiran Rapat

Berdasarkan Pasal 41 POJK No. 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

8. Pemegang Saham yang dihitung kehadirannya dalam Rapat baik secara fisik, elektronik, atau diwakili dengan Surat Kuasa, hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan **pada tanggal 5 Juni 2023** sampai dengan **pukul 16:00 WIB**;

9. Prosedur Pengajuan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan:

- 1) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah kami bagikan. Selanjutnya Petugas kami akan

6. Agenda Items:

- 1) *Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year ended on December 31, 2022.*
- 2) *The Supervisory Report of the Board of Commissioners of 2022.*
- 3) *Approval on the Utilization of Company's Result of Operations for the Financial Year ended on December 31, 2022 (including use of profits and distribution of dividend).*
- 4) *Appointment of a registered Public Accountants to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2023.*
- 5) *Approval on the Salary / Honorarium and Other Benefits of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the Financial Year of 2023.*
- 6) *Report of the Realization of the Use of Proceeds of Initial Public Offering.*

7. Quorum of Attendance

According to Article 41 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting can be convened if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with voting rights attend or are represented in the Meeting.

8. *The parties who can convey a question in the Meeting are the Shareholders or their legitimate proxies, who are registered in the Company's Shareholders' List on **5 June 2023 until 16:00 WIB**, or their legitimate proxies.*

9. Procedure for Raising Question and for Adopting Resolutions

- 1) *The Shareholders who attend the Meeting in person and intend to submit a question can fill out the question form distributed by the organizer. The Officer will subsequently deliver the question*

menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.

Forms to the Notary to determine their relevance with the Meeting agenda.

- 2) Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara online dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan pada fitur *chat box* platform eASY.KSEI. Selanjutnya, operator kami akan menginformasikan pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan mata acara Rapat.

- 2) *The Shareholders or Shareholder's proxies who attend the Meeting online and intend to raise a question can post the question in the "chat box" of the eASY.KSEI platform. Subsequently, the operator will forward the question to the Notary to determine the relevance with the Meeting Agenda.*

Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas.

The Meeting Chairperson or the party appointed by the Meeting Chairperson will answer or respond to the questions from the Shareholders concerning the Agenda being discussed.

Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.

The Meeting Chairperson reserves the right to refuse to reply to or respond to questions, which in the opinion of the Chairman are not related to the Meeting Agenda.

- 3) Berdasarkan Pasal 40 POJK No. 15/2020, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil melalui perhitungan suara.

- 3) *Following Article 40 of OJK Regulation No. 15/2020, the Meeting resolutions will be made based on deliberation for consensus. In the event consensus is not reached, the decision for the resolutions will be by voting.*

- 4) Pemegang Saham yang hadir secara fisik, yang tidak setuju atau memberikan suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Kartu Suara yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Kartu Suara yang telah diisi dengan benar oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah dengan mencantumkan: mata acara Rapat, nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau suara blanko. Selanjutnya petugas kami akan menyerahkannya kepada Notaris.

- 4) *The Shareholders attending the Meeting in person, who vote disagree or abstain can fill out the voting cards distributed to them. The officer will collect the properly filled in voting cards filled out by the Shareholders or their legitimate proxies which contained this information: Meeting agenda, name of Shareholders, number of shares owned or represented and number of votes disagree or abstain. Subsequently, the officer will deliver the cards to the Notary.*

10. Laporan Tahunan & Keberlanjutan Perseroan tahun 2022 dan tata tertib Rapat dapat diunduh di situs web www.tbpnickel.com.

10. *The Company's Annual Report & Sustainability Report of 2022 and Meeting Rules of Conduct, can be downloaded from the Company's website www.tbpnickel.com.*

11. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik

11. *The Shareholders and/or Shareholder's proxies who attend the Meeting in person are*

diminta untuk mengenakan pakaian formal yang bersih, rapi dan sopan serta dapat menggunakan pakaian Batik.

required to wear formal business attire, neat and tidy or wear Batik.

12. Sebelum dimulainya Rapat, mohon berkenan hadirin sekalian agar dapat mengatur mode senyap/*silent mode* pada perangkat telepon seluler.

12. Prior to commencement of the Meeting, we kindly request the attendances to put your mobile phone in silent mode.

13. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham diharapkan datang paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai, maka tidak diperkenankan masuk ke ruang Rapat.

13. The Shareholders and/or their proxy are expected to have arrived 60 (sixty) minutes before the Meeting commences. The Shareholders and/or Shareholder's proxies who arrive after the Meeting commences will not be allowed to enter the Meeting room.

14. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

14. Rules may be amended via announcement in line with the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia and the Regional Government of DKI Jakarta.

Jakarta, 6 Juni 2023 / 6 June 2023
PT Trimegah Bangun Persada Tbk